

SEJARAH DAN DINAMIKA TAFSIR AL-QUR'AN DI INDONESIA: MEMBACA AYAT-AYAT POLIGAMI DALAM TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISBAH

Akhmad Roja Badrus Zaman

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
badruszamana@gmail.com

Abstrak

Konsepsi Al-Qur'an tentang poligami selalu menarik untuk diperbincangkan. Dalam konteks bangsa Indonesia, kajian tentang poligami telah lama menjadi perbincangan hangat, bahkan sejak masa pergerakan nasional—tepatnya kebangkitan Gerakan perempuan sekitar tahun 1928. Artikel ini mencoba membaca penafsiran poligami dalam tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. Pemilihan kedua tafsir ini karena masing-masing dari keduanya dianggap representasi dari zamannya, tafsir Al-Azhar merepresentasikan dinamikanya dengan masa pergerakan nasional—Quasi Objektifis Tradisionalis—dan tafsir Al-Misbah merepresentasikan dinamikanya dengan masa sekitar akhir abad ke-20 (1998-an)—Objektifis modernis. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwasannya 1) Hamka dan Quraish Shihab memiliki kesamaan penafsiran, yakni bahwa poligami sebatas kebolehan dan dapat digunakan ketika dalam keadaan tertentu saja, 2) kebangkitan perempuan pada pada masa pra dan pasca kemerdekaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap produk dari penafsiran keduanya, penafsiran Hamka dan Quraish Shihab hadir dalam ruang sosial yang berbeda, dan masing-masing memiliki tujuan memberi pencerahan kepada umat mengenai poligami.

Kata Kunci: Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Misbah, Indonesia, Poligami

Abstract

The Qur'anic conception of polygamy is always interesting to talk about. In the context of the Indonesian nation, the study of polygamy has long been a hot topic of conversation, even since the time of the national movement-precisely the revival of the women's movement around 1928. This article tries to read the interpretation of polygamy in Al-Azhar and Al-Misbah interpretations. The selection of these two interpretations is because each of them is considered a representation of his era, Al-Azhar's interpretation represents his dynamics with a period of national movement-Quasi Objective Traditionalists-and Al-Misbah's interpretations represent his dynamics with a period around the end of the 20th century (1998)-Modernist objectivity. From the research conducted it can be seen that 1) Hamka and Quraish Shihab have the same interpretation, namely that polygamy is limited to ability and can be used when in certain circumstances, 2) the resurrection of women in pre-independence and post-independence times has a strong influence on the product of interpretation. both of them, the interpretation of Hamka and Quraish Shihab present in different social spaces, and each has the aim of giving enlightenment to the people about polygamy.

Keywords: Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Misbah, Indonesia, Polygamy

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, tujuan dari adanya pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *saki>nah, mawaddah wa rahmah*.¹ Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, tersebutlah beberapa prinsip yang harus dipedomani—baik oleh suami, maupun istri—antara lain, ; 1) prinsip kebebasan dalam memilih jodoh, 2) prinsip cinta kasih, 3) prinsip saling melengkapi dan mendukung, dan 4) prinsip *mu'a>syarah bil ma-ru>f*.²

Selain menawarkan ke-empat prinsip diatas, Islam juga memberikan petunjuk tentang cara-cara pernikahan bisa dan legal untuk dilakukan.³ Diantara konsep pernikahan yang ditawarkan oleh agama Islam adalah pernikahan monogami dan poligami—bersyarat.⁴ Kita semua tahu bahwasannya persoalan poligami bukanlah sesuatu hal yang baru, tetapi sudah menjadi bagian integral dari sejarah peradaban umat manusia.⁵ Dalam konteks tafsir, terdapat banyak perbedaan penafsiran mengenai poligami. Hal ini tentunya ditengarai karena perbedaan kondisi sosial mufassir itu sendiri—karena bagaimanapun terdapat adagium fiqih yang masyhur, *tagayyurul ah}ka>m bi tagayyurul amkina>h wa al-azmina>h*.

Dalam tafsir klasik—dalam konteks Arab—semisal tafsir Ibnu Jarir at-Thabari, Kitab Tafsir Jalalain, dan lain sebagainya, penafsiran terhadap poligami nampaknya masih belum banyak terjadi polemik. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya budaya patriarki yang kuat, serta minimnya keikutsertaan kaum hawa dalam kajian tafsir, sehingga menjadi benar, sebagaimana amina wadud menyatakan, hal itu lah yang menjadikan banyaknya penafsiran yang bias gender.⁶

Menjadi suatu hal yang menarik, apabila kita mencoba melihat tafsir terhadap ayat poligami oleh para ulama tafsir dari Indonesia—Nusantara, dengan

¹ Mahmud Huda dan Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang," dalam *Yin Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 1, No. 1, April 2016, 68.

² Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia: Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis," dalam *Yin Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak* Volume 5, No. 1, Juni 2010, 143.

³ Tentunya pernikahan dilakukan dengan cara-cara yang lebih beradab serta jauh dari unsur diskriminasi. Praktek pernikahan yang sebelum—Islam—nya "liar", tanpa aturan dan tidak menghargai perempuan, kemudian di "format ulang" menjadi sesuatu yang bernilai sacral dengan seperangkat aturan tertentu, serta menempatkan perempuan tidak hanya menjadi "konco wingking—red. pemuas nafsu laki-laki," melainkan menjadi mitra strategis bagi suami dalam mengarungi bahtera kehidupan. Lihat, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 6.

⁴ Konsep pertama—dalam pendapat Agus Sunaryo—merupakan pengejawantahan daripada janji setia dan cinta kasih yang diikrarkan oleh suami istri, karena pada umumnya, seseorang akan menyatakan bahwa cinta dan kesetiannya hanya pada satu orang, bukan banyak orang. Sementara konsep kedua, mencerminkan realitas sosiologis laki-laki dan budaya patriarkhis Arab yang diakomodasi serta dimodifikasi oleh Islam. Lihat, Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia: Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis...", 143.

⁵ Zunly Nadia, "Membaca Ayat Poligami bersama Fazlur Rahman," dalam *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* Volume 2, No. 1, Desember 2017, 203

⁶ Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women Reform's in Islam*, (UK: Oneword Publications, 2006), 20, Saihu Saihu and Athoillah Islamy, "Exploring the Values of Social Education in the Qur'an," *Academic Knowledge* 3, no. 1 (n.d.): 59–84.

mengaitkannya dalam konteks sosio-kultur daripada masyarakat Indonesia itu sendiri—dalam bingkai Sejarah dan Dinamika Tafsir Al-Qur'an di Indonesia—Asia Tenggara. Hal ini dimaksudkan untuk mencoba membaca pergeseran paradigma realitas sosial masyarakat serta pengaruhnya terdapat karya-karya Tafsir Al-Qur'an di Indonesia—Asia Tenggara.

Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas, dikarenakan sejauh ini belum terdapat penelitian yang membahas penafsiran poligami di Indonesia dalam upaya membaca dinamika penafsiran yang ada di Indonesia itu sendiri. Ali Yasmanto misalnya, dalam penelitian tesisnya yang berjudul *Konsep Adil dalam Poligami*, mencoba mengkomparasikan penafsiran Fazlurrahman—pemikir asal Pakistan dan Quraish Shihab. Muhammad Abdul Fatah, dalam penelitiannya yang berjudul *Tafsir Al-Qur'an tentang Poligami*, mencoba membandingkan penafsiran Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid Abu Zayd yang tentunya tidak membahas dinamika penafsiran poligami dalam konteks masyarakat Indonesia.

Dalam artikel ini, peneliti mencoba membaca penafsiran poligami dalam konteks sosial masyarakat Indonesia. Peneliti menggunakan Kitab Tafsir Al-Azhar dan Kitab Tafsir Al-Misbah. Dipilihnya dua karya tafsir ini tentunya dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain; 1) kedua karya tafsir tersebut lahir dari “putra bangsa” Indonesia, 2) masing-masing kitab tafsir memiliki posisi yang kuat dalam ranah kajian tafsir Indonesia—dalam arti banyak dikaji dan amini oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, dan 3) kedua kitab tafsir tersebut lahir dalam masa dan situasi yang berbeda—sehingga dengan membaca kedua tafsir tersebut, diharapkan mampu memahami dinamika penafsiran Al-Qur'an dalam konteks masyarakat Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif, dan termasuk dalam penelitian literatur (*library research*). Penggunaan metode deskriptif-kualitatif disebabkan karena memiliki kesesuaian dengan objek dan fokus kajian yang diteliti. Hal itu dikarenakan penelitian ini berupaya menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur pengukuran atau statistik.⁷ Adapun studi literatur (kepuustakaan) adalah suatu studi yang digunakan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya.⁸

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, dalam arti dengan melakukan pelacakan terhadap berbagai referensi yang memiliki relevansi terkait fokus kajian, baik dari buku-buku, artikel, dan lain

⁷ Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2012), 65

⁸ Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama...*, 40.

sebagainya yang berfungsi menunjang data-data tersebut.⁹ Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan, dan memilah informasi yang didapatkan dari sumber data terkait untuk mendapatkan inferensi yang valid.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hamka dan Tafsir Al-Azhar

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan sebutan Hamka, adalah salah satu mufasir Indonesia yang lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat pada Minggu, 16 Februari 1908.¹⁰ Hamka kecil diasuh dan dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Adalah ayahnya, Haji Abdul Karim Amrullah—atau yang lebih familiar dengan julukan Haji Rasul,¹¹ seorang mustasyar dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau.¹² Ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Zakariya, sedangkan kakeknya bernama Syekh Muhammad Amrullah bin Abdullah Shaleh.¹³

Semangat pencarian intelektual pada pribadi Hamka sudah terlihat sejak ia berumur 14 tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari seringnya ia bepergian—merantau—ke majelis-majelis ilmu—tercatat antara lain ke Pulau Jawa, Sumatera, bahkan ke Hijaz—sekaligus menunaikan ibadah haji—pada usia 19 tahun.¹⁴ Sebagaimana diketahui Bersama, Hamka adalah ulama yang menguasai beragam disiplin keilmuan seperti halnya tasawuf, fikih, bahasa, sastra, sejarah, dan filsafat—yang kesemuanya itu, lebih banyak didapatinya secara otodidak, sehingga tidak berlebihan, kalau ia juga dikenal sebagai seseorang yang generalis.¹⁵ Sebagai bias dan keulamannya, ia berhasil menulis sebuah karya yang monumental, yakni Tafsir

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 6.

¹⁰ Yudi Pramoko, *Hamka Pujangga Besar* (Bandung: Rosda Karya, 2009), 2.

¹¹ Haji Rasul adalah julukan untuk seorang ulama yang pernah belajar di Hijaz. Baca Abdul Rouf, "Tafsir Al-Azhar dan Tasawuf Menurut Hamka", dalam *Jurnal Ushuluddin*, Desember 2013, 4.

¹² Nur Azizah, "Pemikiran Hamka tentang Poligami", dalam *Jurnal Yurisprudencia* Volume 1, No. 1, Juni 2015, 101.

¹³ Abdullah Shaleh merupakan kakek buyut Hamka. Ia memiliki gelar Tuanku Guguk Katur. Dikenal sebagai ulama terkemuka yang melakukan pembaharuan Islam secara damai dengan jalur tasawuf—tarekat. Namun seiring berjalannya waktu, pembaharuan tersebut berubah menjadi "radikal," dikarenakan beberapa muridnya seperti Tuanku Nan Ranceh menginginkan adanya perubahan dalam waktu yang singkat—tanpa kompromi. Baca Azyumardi Azra dan Saeful Umam, *Tokoh dan Pemimpin Agama: Biografi Sosial-Intelektual* (Jakarta: Badan Litbang RI dan Pusat Pengajian Islam dan Masyarakat, 1998), 3.

¹⁴ Nur Azizah, "Pemikiran Hamka tentang Poligami...", 101.

¹⁵ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, Jilid 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 113. Ketokohan Hamka yang multidimensi tersebut, kelak memberikan "warna tersendiri" dalam karya tafsirnya—yang dikenal dengan Tafsir Al-Azhar. Lihat Abdul Wahid, "Sosial Politik dalam Tafsir Hamka," dalam *Conference Proceedings-ARICIS I*, 330.

Al-Qur'an 30 Juz, yang ia beri nama *Tafsir Al-Azhar*—yang mensejajarkannya dengan ulama-ulama Tafsir di dunia Islam.¹⁶

Dalam konteks penulisan Tafsir Al-Azhar, setidaknya terdapat tiga faktor yang memotivasinya menulis tafsir tersebut, yaitu 1) tingginya minat angkatan muda Islam Indonesia—khususnya di daerah berbahasa melayu—untuk lebih memahami isi Al-Qur'an, 2) adanya dorongan dari para “mubaligh” yang kurang memiliki kemampuan berbahasa Arab dengan baik,¹⁷ dan 3) keinginannya untuk meninggalkan legacy yang dapat bermanfaat untuk bangsa dan umat Islam Indonesia.¹⁸

Adapun pandangan Hamka mengenai poligami dapat dilihat pada penafsirannya—dalam Tafsir Al-Azhar—terhadap QS. An-Nisa ayat 3, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, maka seorang sajalah, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih memungkinan kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenang”.¹⁹

Dari penggalan penafsiran di atas, menurut Hamka, beristri satu atau monogami dalam Islam adalah cita ideal ajaran Islam. Hamka sangat sadar bahwa tingkatan filosofis atau *hikmatut tasyri'* bahwasannya manusia—baik laki-laki maupun perempuan—itu berasal dari “diri yang satu,” dan dari “diri yang satu” itulah, kemudian Allah menciptakannya pasangan hidup. Terma *min nafsi wahfidah* atau “diri yang satu” itu dipahami oleh Hamka sebagai asas kemanusiaan universal—kecenderungan manusia tentang harapan dan cita-cita pada dasarnya adalah sama—komitmen tentang kesetiaan misalnya.

Pembolehan Islam untuk beristri lebih dari satu, menurut Hamka adalah pembolehan khusus. Misalnya jika si isteri tidak mampu melayani suaminya dikarenakan sakit permanen, atau bahkan karena alasan sosiologis lain seperti terjadinya peperangan yang menimbulkan banyak janda—karena kematian suami—atau anak yatim perempuan—karena kematian bapak—yang memerlukan penyelesaian melalui pernikahan. Terhadap kasus-kasus seperti ini, bagi Hamka,

¹⁶ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, Jilid 2..., 116.

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983) Juz I, 2.

¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, 65.

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002) Juz IV, 224.

Islam membenarkan poligami. Jadi, jika monogami adalah anjuran syar'i, maka poligami adalah pertimbangan maslahat.²⁰

2. Penafsiran Hamka mengenai Poligami dalam Konteks Indonesia Pra-Kemerdekaan

Berbicara tentang keterpengaruhan sosia masyarakat pra-kemerdekaan terhadap penafsiran Hamka mengenai poligami menjadi topik yang jarang diperbincangkan atau dikaji oleh banyak orang. Peneliti ingin memulai telaah ini dengan melihat Gerakan perempuan di Indonesia dari masa ke masa—karena bagi peneliti, topik tentang poligami adalah tema tafsir yang sering mendapat “gugatan” dari kamu perempuan, entah apapun itu motifnya.

Peneliti ingin memula dari bersatunya Gerakan perempuan Indonesia—setelah sebelumnya muncul berbagai organisasi perempuan seperti Jong Java Meiskering, Wanita Oetomo, Aisyiah, Poetri Indonesia, Young Javanese Girls Circle, Wanito Muljo,²¹ dan lain sebagainya—dalam Kongres Perempuan I yang beralangsur pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta yang kemudian memunculkan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) yang kelak berubah menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Adapun agenda pembicaraan kongres pertama PPII itu meliputi Pendidikan untuk kaum perempuan, nasib yatim piatu dan janda, perkawinan anak-anak, reformasi undang-undang perkawinan Islam, pentingnya meningkatkan harga diri perempuan, dan kejahatan kawin paksa.²² Ditarik lebih jauh lagi, pada tanggal 13 Oktober 1928 misalnya. Di sebuah forum perkumpulan perempuan yang dihadiri oleh Soekarno, Natsir mewakili Jong Islamieten Bond (JIB) mengkritik Soewarni—dari Organisasi perempuan—yang anti terhadap poligami. Kiritk natsir yang tajam ini, berakhir dengan dimintanya dia berhenti bicara sebelum waktu usai—karena dianggap membahas seputar masalah agama.²³

Di tahun yang sama—1928—disaat praktek poligami dikritik oleh kalangan nasionalis—sekuler, Organisasi Aisyiyah tidak “tinggal diam.” Siti Moentidjah pada Kongres Perempuan Indonesia, dalam pidatonya ia menyatakan sikap perempuan Muhammadiyah tentang poligami bahwasannya kelompok perempuan Muhammadiyah tidak menganjurkan poligami, tapi di waktu yang sama menolak untuk menghapuskan praktik poligami secara total—karena bagaimanapun, poligami bagi kelompoknya adalah salah satu bentuk syariat Islam.²⁴

Kembali ke Hamka. Menurut Hamka mengenai kondisi Indonesia pada zamannya yakni ketika masyarakat mengetahui dasar hukum kebolehan poligami dalam Islam, sebagian kecil dari mereka—cenderung—menyalahgunakan perihal

²⁰ Nur Azizah, “Pemikiran Hamka tentang Poligami...”, 109.

²¹ Muhadjir Darwin, “Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa,” dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 7, No. 3, Maret 2004, 285.

²² Muhadjir Darwin, “Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa...”, 285.

²³ Artawijaya, *Gerakan Theosofi di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 233.

²⁴ Rof'ah, *A Study of Aisyiyah: An Indonesian Women Organization 1917-1998*, Tesis, 2000.

tersebut.²⁵ Walhasil, menurut Hamka, bahwa praktek pernikahan yang dapat membawa kebahagiaan, serta ideal adalah beristri satu. Beliau juga menambahkan penafsiran mengenai *Litaskunu> ilaiha>* (supaya kamu—semua, merasa tenteram dengan dia), bahwasannya mendirikan rumah tangga yang bahagia, hanyalah dengan mengurus satu istri saja.²⁶

3. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Misbah

Selain Hamka, terdapat pula mufasir Indonesia yang menarik untuk dikaji pemikirannya. Adalah M. Quraish Shihab penulis Tafsir Al-Misbah. M. Quraish Shihab lahir dari sosok ulama berpengaruh di Makassar. Adalah ayahnya, Abdurrahman Shihab, yang juga seorang guru besar dalam bidang tafsir—dalam beberapa literatur disebutkan bahwa sosok ayahnya ini, banyak membentuk kepribadian dan keilmuannya kelak.²⁷

Quraish Shihab lahir di Kabupaten Si Dendeng Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Setelah menamatkan Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dia kemudian meneruskan pendidikannya di Malang, tepatnya di Pondok Pesantren *Darul Haditsal Fiqhiyyah*. Pada tahun 1958 dia berangkat ke Kairo Mesir guna meneruskan pendidikannya di Universitas Al-Azhar. Ia berhasil menamatkan pendidikan pada jenjang S1, S2, dan S3 pada Universitas yang sama dengan mendapat predikat *Mumtaz ma'a Martabat al-Syaraf al-Ula*.²⁸ Dengan demikian, ia tercatat sebagai orang Asia Tenggara pertama yang meraih gelar atau predikat tersebut.

Sekembalinya ke Indonesia, tepatnya tahun 1984, M. Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana UIN—pada saat itu IAIN—Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian di tahun 1995, ia dipercaya guna menjabat rektor UIN—pada saat itu IAIN—Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan tersebut tentunya memberikannya peluang untuk merealisasikan gagasan-gagasannya, salah satu diantaranya adalah melakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan multidisipliner—yakni melibatkan lintas disiplin ilmu pengetahuan. Menurutnya, hal ini akan mengoptimalkan usaha mengungkap petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'an secara maksimal.²⁹

²⁵ "Sebagain kecil" itu melakukan praktik pernikahan—poligami—dengan menikahi dua, tiga, atau empat, kemudian ketika dirasa bosan atau tidak senang, mereka lantas bercerai dan menikahi lagi perempuan yang lain. Hal semacam ini, banyak terjadi di daerah kelahirannya, Minangkabau. Lihat Rusydi, *Pribadi dan Martabat Prof. Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 4.

²⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 185.

²⁷ Siti Asiyah, dkk., "Konsep Poligami dalam Al-Qur'an; Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab," dalam *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya* Volume 4, No. 1, Juni 2019, 89.

²⁸ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah," dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Volume 11, No. 1, Juni 2014, 115.

²⁹ Kasmantoni, *Lafadz Kalam dalam Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab: Studi Analisa Semantik* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Tesis, 2018), 31.

Jabatan lain yang pernah diembannya antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat (1984), anggota Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)—waktu itu bernama Lajnah Pentashih Al-Qur'an—(1989), pengurus perhimpunan Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Syariah, Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Direktur Pendidikan Kader Ulama (PKU)—yang merupakan usaha MUI guna membina kader-kader ualam di Indonesia.³⁰ Kemudian di tahun 1998—tepatnya di akhir pemerintahan Orde Baru, ia dipercaya oleh Presiden Soeharto guna menjabat sebagai Menteri Agama, kemudian di tahun 1999 ia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Negara Mesir. Di sela kesibukannya tersebut, M. Quraish Shihab tetap aktif menulis di berbagai media massa dalam rangka menjawab problematika umat.³¹ Kini, ia adalah Guru Besar Pascasarja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga sebagai Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta.

Sebagai seorang mufassir kontemporer dan penulis yang produktif, M. Quraish Shihan telah menghasilkan banyak karya yang diterbitkan.³² Diantara karya-karya tersebut, antara lain: *Tafsir Al-Manar; Keistimewaan dan Kelemahannya* (1984), *Filsafat Hukum Islam* (1987), *Studi Kritik Tafsir Al-Manar* (1994), *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1994), *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan* (1994), *Fatwa-fatwa Seputar Al-Qur'an dan Hadis* (1999), dan lain sebagainya.

Ragam karya M. Quraish Shihab di atas, nampaknya menjadi sebuah tanda bahwa peranannya dalam perkembangan keilmuan agama Islam di Indonesia—khususnya dalam bidang tafsir—sangatlah besar. Dari sekian banyak karya telah ia hasilkan, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* adalah mahakarya monumentalnya—yang berisi tafsir Al-Qur'an 30 Juz, dari Volume 1 sampai 15—yang banyak dikaji, dan dirujuk oleh banyak orang. Dalam konteks poligami, beliau memaparkannya sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلًا وَلَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا³³

“Setelah mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kini yang dilarang adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Karena itu, ditegaskannya bahwa, “Jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan yatim dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita selain yatim, maka nikahilah apa

³⁰ Qurasih Shihab, “Menyatukan Kembali Al-Qur'an dan Umat,” dalam *Ulumul Qur'an* Volume 5, No. 3, 1993, 13.

³¹ Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 238.

³² Kasmantoni, *Lafadz Kalam dalam Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab...*, 32-37.

³³ QS. An-Nisa ayat 3.

yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita yang lain." Jika perlu kamu bisa menggabungkan dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, "lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil" dalam hal harta dan perilaku lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menikah lebih dari satu, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahayamu yaitu menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kepada keadilan, atau tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka".³⁴

Dari keterangan yang diambil dari Tafsir Al-Misbah tersebut, dapat kita ketahui, bahwa menurut M. Quraish Shihab, petunjuk-petunjuk mengenai poligami dalam Al-Qur'an tidak berpretensi untuk menganjurkan atau bahkan mewajibkan. Tetapi hanyalah sebatas pembolehan. Pembolehan yang dimaksud juga bukanlah boleh yang sebebas-bebasnya—tanpa aturan, akan tetapi dalam istilah Agus Sunaryo, pembolehan yang dimaksud adalah pembolehan bersyarat.³⁵

Syarat kunci adanya poligami—menurut Quraish Shihab—adalah kemampuan atau kepercayaan diri suami untuk dapat berlaku adil. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam hal material—karena ini yang sangat mungkin untuk diukur oleh manusia—seperti halnya besaran nafkah misalnya, dan bukan keadilan dalam hal immaterial (cinta dan kasih sayang).³⁶ Bagi M. Quraish Shihab, poligami tidak ditujukan untuk semua orang, tersebut—dalam sebuah analogi—poligami adalah pintu darurat bagi mereka yang berada dalam kondisi darurat. Orang yang melaksanakan poligami adalah mereka yang memiliki jiwa dan misi kemanusiaan.

4. Penafsiran M. Quraish Shihab mengenai Poligami dalam Kacamata Konteks

Pemahaman beliau secara kontekstual mengenai ayat ketiga dari QS. An-Nisa di atas, pada umumnya kembali kepada peristiwa anak yatim yang terzalimi.³⁷ Jika dilihat dari sebab turunnya ayat, sudah dapat disimpulkan bahwa keadaan pada zaman dahulu sering terjadi perlakuan yang "tidak adil" kepada mereka—anak yatim perempuan.

Dalam konteks Indonesia—Sebagaimana Hamka—Penafsiran M. Quraish Shihab mengenai poligami dalam QS. An-Nisa ayat 3 dipengaruhi oleh faktor lokal

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 338.

³⁵ Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia: Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis...", 143.

³⁶ Siti Asiyah, dkk., "Konsep Poligami dalam Al-Qur'an...", 99.

³⁷ Yakni kisah mengenai lelaki yang ingin menguasai harta anak yatim perempuan dengan cara menikahnya. Hematnya, dengan menikahi perempuan yatim tersebut, terjadilah proses pencampuran harta sehingga lelaki tadi dapat menguasai harta perempuan yatim secara keseluruhan. Akan tetapi setelah terjadinya pernikahan, lelaki tadi tidak dapat berlaku "arif" terhadap perempuan yatim tadi. Hal itu dianggap sebagai contoh perbuatan zalim terhadap anak yatim. Lihat Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 86.

atau realitas sosial masyarakat bangsa Indonesia, bahwa semakin banyaknya berbagai kasus yang mengarah kepada praktek poligami.

Penafsiran—sebagaimana yang dilakukan oleh Quraish Shihab—tidak lepas dari rasa tanggung jawabnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum atas problematika atau realitas sosial yang dihadapi. Hukum atau pesan moral—yang bersumber dari Al-Qur'an—yang mudah untuk dipahami, dirasa perlu dihadirkan kepada masyarakat.³⁸

Dalam konteks maraknya kasus perceraian misalnya, menurut M. Quraish Shihab, dibanding dengan melakukan talak—dikarenakan problematika rumah tangga yang tidak dapat mencapai tujuan memperoleh keturunan misalnya—poligami merupakan alternative terbaik yang seharusnya dapat dipahami oleh pasangan suami istri, karena bagaimanapun, dengannya—poligami—kehormatan dan harkat martabat perempuan lebih terjaga.³⁹

D. KESIMPULAN

Dari pemaparan yang dilakukan, dapat diketahui bahwasannya produk penafsiran tertentu seringkali berhubungan dengan realitas sosial yang dihadapi semasa penafsir hidup—atau sering dikenal dengan konsepsi *ma h{faula al-mufassir*. Dalam konteks sejarah dan dinamika tafsir Al-Qur'an di Indonesia misalnya—dengan melihat penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, acapkali hadir sebagai suatu solusi guna menjawab problematika “lokal” umat Islam Indonesia.

Hal ini tentunya sangat berkesesuaian dengan tujuan dituliskannya tafsir itu sendiri, baik oleh Hamka ataupun Quraish Shihab, yakni sebagai wasi>lah atau media agar umat Islam Indonesia—karena tafsirnya ditulis dalam aksara latin dan berbahasa Indonesia—lebih mudah dalam memahami pesan moral (isi dan kandungan) ayat-ayat suci Al-Qur'an, sehingga dalam aktifitas atau perilaku umat Islam Indonesia berdasar atau nilai-nilai atau petunjuk-petunjuk Al-Qur'an.

³⁸ Diantara tujuan M. Quraish Shihab dalam menulis *Tafsir Al-Misbah* adalah untuk memberikan langkah yang mudah bagi umat Islam dalam memahami isi dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan...*, 4.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan...*, 342.

DAFTAR PUSTAKA

- Artawijaya. 2010. *Gerakan Theosofi di Indonesia* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Asiyah, Siti. dkk. "Konsep Poligami dalam Al-Qur'an; Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab." dalam *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya* Volume 4. No. 1. Juni 2019
- As-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2016
- Azizah, Nur. "Pemikiran Hamka tentang Poligami". dalam *Jurnal Yurisprudencia* Volume 1. No. 1. Juni 2015
- Azra, Azyumardi dan Saeful Umam. *Tokoh dan Pemimpin Agama: Biografi Sosial-Intelektual* Jakarta: Badan Litbang RI dan Pusat Pengajian Islam dan Masyarakat. 1998
- Darwin, Muhadjir. "Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa." dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 7. No. 3. Maret 2004
- Ghafur, Saiful Amin. *Profil Para Mufassir Al-Qur'an* Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 2 Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Hamka. *Kenang-kenangan Hidup*. Jilid 2. Jakarta: Bulan Bintang. 1979
- , *Tafsir Al-Azhar* Jakarta: Pustaka Panjimas. 1983 Juz I
- , *Tafsir Al-Azhar* Jakarta: Pustaka Panjimas. 2002 Juz IV
- , *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*. Jakarta: Gema Insani. 2015
- Huda, Mahmud Huda dan Thoif. "Konsep Keluarga Sakinah. Mawaddah wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang." dalam *Yin Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 1. No. 1. April 2016
- Kasmantoni. *Lafadz Kalam dalam Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab: Studi Analisa Semantik* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Tesis. 2018
- Nadia, Zunly. "Membaca Ayat Poligami bersama Fazlur Rahman." dalam *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* Volume 2. No. 1. Desember 2017
- Pramoko, Yudi. *Hamka Pujangga Besar* Bandung: Rosda Karya. 2009
- Rof'ah. *A Study of Aisyiyah: An Indonesian Women Organization 1917-1998*. Tesis. 2000.
- Rouf, Abdul. "Tafsir Al-Azhar dan Tasawuf Menurut Hamka". dalam *Jurnal Ushuluddin*. Desember 2013.
- Rusydi. *Pribadi dan Martabat Prof. Dr. Hamka*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1983
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1992
- Saihu, Saihu, and Athoillah Islamy. "Exploring the Values of Social Education in the Qur'an." *Academic Knowledge* 3, no. 1 (n.d.): 59–84.
- Shihab, Quraish. "Menyatukan Kembali Al-Qur'an dan Umat." dalam *Ulumul Qur'an* Volume 5. No. 3. 1993.
- , *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 2 Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Sunaryo, Agus. "Poligami di Indonesia: Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis." dalam *Yin Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak* Volume 5. No. 1. Juni 2010

- Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah." dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Volume 11. No. 1. Juni 2014
- Wadud, Amina. *Inside the Gender Jihad: Women Reform's in Islam*. UK: Oneword Publications. 2006.

